



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YASIKA
NOMOR : 203/SK/KETUA/STKIP-YSK/XII/2020**

Tentang

PROGRAM LAYANAN DAN PEMBINAAN MAHASISWA STKIP YASIKA

KETUA STKIP YASIKA

- Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan administrasi Kemahasiswaan di STKIP Yasika dalam menunjang aktivitas Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ketua STKIP Yasika tentang Program Layanan dan Pembinaan Mahasiswa STKIP Yasika.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang No. 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. STATUTA STKIP Yasika.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA TENTANG PROGRAM LAYANAN DAN PEMBINAAN MAHASISWA STKIP YASIKA**

**BAB I
TUJUAN
Pasal 1**

Pembinaan mahasiswa bertujuan untuk :

1. Melakukan pembinaan kemahasiswaan dalam berbagai bidang kegiatan yang mampu memenuhi tuntutan perkembangan dinamika dunia kemahasiswaan dengan tetap bertumpu pada ciri dan kepribadian lokal.
2. Melakukan pembinaan kemahasiswaan yang berdasarkan prinsip moral, dan etika akademik. Himpunan Mahasiswa atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat Hima, adalah Organisasi Mahasiswa di tingkat Program Studi untuk mewadahi dan menyelalurkan potensi dan kreativitas mahasiswa di bidang profesi dan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.

**BAB II
USAHA PEMBINAAN
Pasal 2**

1. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah yang bersifat extra-kurikuler dalam bentuk pertemuan ilmiah, penelitian dan pengabdian pada masyarakat contohnya mengadakan seminar dan workshop tentang Program Kreativitas Mahasiswa, pertukaran mahasiswa dan Kampus merdeka.
2. Menyelenggarakan kegiatan yang berkenaan dengan minat, bakat dan kegemaran baik berupa kesenian, olah raga, keagamaan, dan unit kegiatan lain yang menunjang prestasi serta pembentukan kepribadian dan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Unit kegiatan Mahasiswa.

3. Menyelenggarakan pelayanan untuk membantu terpenuhinya kesejahteraan mahasiswa seperti adanya Beasiswa KIP.
4. Menyelenggarakan latihan-latihan pengkaderan yang biasa dilakukan oleh setiap Unit Kegiatan Mahasiswa Seperti Diklat Pelatihan pers Mahasiswa dan Pendidikan latihan dasar.
5. Menyelenggarakan pengenalan kehidupan kampus (PKKMB)
6. Memberi Rekognisi bagi mahasiswa yang berprestasi dan menjatuhkan sanksi pada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku di STKIP Yasika.

Ditetapkan di : Majalengka
Tanggal : 14 Desember 2020

Ketua,



Arip Amin, M.Pd.
NIDN. 2123038001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Sindang Kasih Majalengka
2. Ketua BPH STKIP Yasika
3. Kemahasiswaan
4. Arsip.

